



P U T U S A N

Nomor : 290/Pid.B/2020/PN.PMS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA**
Tempat Lahir : Pematangsiantar
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 22 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ring Road Kel. Gurilla Kec. Siantar
Sitalasari Kota Pematang Siantar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 290/Pid.B/2020/PN.Pms tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 290/ Pid.B /2020/PN.Pms tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : IYX092A nomor mesin : F4E2-IDI00796 berikut dengan kunci kontak disita dari Ganda Tua Marpaung Alias Ganda;

Dikembalikan kepada terdakwa Ganda Tua Marpaung Alias Ganda;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 5 warna putih dengan nomor serial No. F1DJ9N TDTWD disita dari Dahminaria Damanik;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian handphone merk Iphone 5 warna putih disita dari Dahminaria Damanik.

Dikembalikan kepada saksi korban DAHMINARIA DAMANIK.

4.-Menetapkan supaya terdakwa GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan pada pokoknya supaya Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA** bersama dengan sdra. JEPRI SARAGIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB, sdra. JEPRI SARAGIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjemput terdakwa GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA dari rumah terdakwa dan mengatakan "Ayo kerja" dan terdakwa jawab "Ya udah, ayo", kemudian terdakwa pergi dengan dibonceng oleh sdra. JEPRI SARAGIH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suuzuki Sky Drive warna hitam tanpa nomor polisi menuju taman bunga. Sesampainya di taman bunga, terdakwa dan sdra. JEPRI SARAGIH langsung melihat-lihat orang yang hendak dijadikan target, namun saat itu tidak ada orang yang dapat dijadikan target sehingga terdakwa dan sdra. JEPRI SARAGIH kembali berkeliling mencari target yang akan dicuri. Namun sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengajak sdra. JEPRI SARAGIH pulang kerumah terdakwa untuk mengganti baju dan saat itu terdakwa dan sdra. JEPRI SARAGIH pulang dari arah Tanjung Pinggir menuju Jalan Sisingamangaraja. Saat tiba di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di Simpang Tiga Kampus USI, terdakwa dan sdra. JEPRI SARAGIH melihat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DAHMINARIA DAMANIK sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dan memainkannya, melihat hal tersebut sdr. JEPRI SARAGIH mengatakan kepada terdakwa "Balik lagi-balik lagi" yang sehingga terdakwa langsung memutar balik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna hitam tanpa nomor polisi yang terdakwa kendari di depan pintu kampus USI dan setibanya disimpang tiga depan kampus USI tersebut, terdakwa langsung memepet korban DAHMINARIA DAMANIK dan kemudian sdr. JEPRI SARAGIH langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih yang dipegang oleh korban DAHMINARIA DAMANIK dan kemudian terdakwa dan sdr. JEPRI SARAGIH langsung melarikan diri, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi PARDINGOTAN SIJABAT yang saat itu sedang melintas didekat tempat kejadian langsung mengejar terdakwa dan sdr. JEPRI SARAGIH kearah Jalan Bersama Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang mana saat itu terdakwa dan sdr. JEPRI SARAGIH terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melarikan diri hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga saat bersembunyi di areal perladangan sedangkan sdr. JEPRI SARAGIH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tersebut dan selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Siantar Martoba guna untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan sdr. JEPRI SARAGIH (masuk dalam DPO), korban DAHMINARIA DAMANIK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan keterangan saksi-saksi Dahminaria Damanik, Pardingotan dan Syarifuddin Manurung yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Terdakwa GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA dan temannya JEPRI SARAGIH (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan.
- Bawah benar terdakwa GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA dijemput JEPRI SARAGIH (DPO) dari rumah dengan mengatakan "ayo kerja" dan terdakwa jawab "ya udah, ayo" lalu terdakwa dibonceng oleh JEPRI SARAGIH (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Drive warna hitam tanpa nomor polisi menuju taman bunga.
- Bahwa benar setelah sampai ditaman bunga, terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) langsung melihat-lihat orang yang hendak dijadikan target namun tidak ada orang yang dapat dijadikan target.
- Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengajak JEPRI SARAGIH (DPO) pulang kerumah terdakwa untuk mengganti baju dan saat itu terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) pulang dari arah Tanjung Pinggir menuju Jalan Sisingamangaraja.
- Bahwa benar setelah sampai tepatnya disimpang tiga kampus USi terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) melihat korban DAHMINARIA DAMANIK sedang memegang handphone merk Iphone warna putih.
- Bahwa benar melihat hal itu JEPRI SARAGIH (DPO) mengatakan kepada terdakwa "balik lagi, balik lagi" sehingga terdakwa memutar balik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa benar setelah sampai disimpang tiga depan kampus USI terdakwa langsung memepet korban DAHMINARIA DAMANIK dan JEPRI SARAGIH (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih yang dipegang korban DAHMINARIA DAMANIK.
- Bahwa benar terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) langsung melarikan diri namun perbuatan terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) diketahui saksi PARDINGOTAN SIJABAT yang saat itu sedang melintas.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi PARDINGOTAN SIJABAT mengejar terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) kearah Jalan Bersama Kel. Bah Kapul Kec.Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) terjatuh dan berusaha melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan warga sekitar sedangkan JEPRI SARAGIH (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna putih.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : IYX092A nomor mesin : F4E2-IDI00796 berikut dengan kunci kontak disita dari Ganda Tua Marpaung Alias Ganda;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 5 warna putih dengan nomor serial No. F1DJ9N TDTWD disita dari Dahminaria Damanik;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian handphone merk Iphone 5 warna putih disita dari Dahminaria Damanik.

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan yang Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Ganda Tua Marpaung Alias Ganda dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan yang lain bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar , Terdakwa GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA dan temannya JEPRI SARAGIH (DPO) telah mengambil 1 (satu)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Iphone warna putih yang dipegang korban DAHMINARIA DAMANIK.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa GANDA TUA MARPAUNG Alias GANDA dijemput JEPRI SARAGIH (DPO) dari rumah dengan mengatakan “ayo kerja” dan terdakwa jawab “ ya udah, ayo” lalu terdakwa dibonceng oleh JEPRI SARAGIH (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Drive warna hitam tanpa nomor polisi menuju taman bunga, kemudian setelah sampai ditaman bunga, terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) langsung melihat-lihat orang yang hendak dijadikan target namun tidak ada orang yang dapat dijadikan target, seterusnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengajak JEPRI SARAGIH (DPO) pulang kerumah terdakwa untuk mengganti baju dan saat itu terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) pulang dari arah Tanjung Pinggir menuju Jalan Sisingamangaraja, setelah sampai tepatnya disimpang tiga kampus USi terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) melihat korban DAHMINARIA DAMANIK sedang memegang handphone merk Iphone warna putih, melihat hal itu JEPRI SARAGIH (DPO) mengatakan kepada terdakwa “balik lagi, balik lagi” sehingga terdakwa memutar balik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive warna hitam tanpa nomor polisi selanjutnya disimpang tiga depan kampus USI terdakwa langsung memepet korban DAHMINARIA DAMANIK dan JEPRI SARAGIH (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih yang dipegang korban DAHMINARIA DAMANIK;

Menimbang, bahwa seterusnya terdakwa dan JEPRI SARAGIH (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa terdakwa bersama Jepri Saragih telah terbukti mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih milik korban DAHMINARIA DAMANIK, dengan demikian unsur ad 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/ hukum;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa bersama Jepri Saragih telah terbukti mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih milik korban DAHMINARIA DAMANIK, dimana berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengambil barang tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 dan ad.3 diatas, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih milik korban DAHMINARIA DAMANIK, terdakwa melakukannya bersama Jepri Saragih dimana terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor dan mengarahkannya kedekat korban dan Jepri Saragih bertugas mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tersebut dari korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan para terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Tua Marpaung Alias Ganda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : IYX092A nomor mesin : F4E2-IDI00796 berikut dengan kunci kontak disita dari Ganda Tua Marpaung Alias Ganda;

Dikembalikan kepada terdakwa Ganda Tua Marpaung Alias Ganda;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 5 warna putih dengan nomor serial No. F1DJ9N TDTWD disita dari Dahminaria Damanik;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian handphone merk Iphone 5 warna putih disita dari Dahminaria Damanik.

Dikembalikan kepada saksi korban DAHMINARIA DAMANIK.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari hari Rabu, tanggal 14

Halaman **10** dari 11 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, oleh kami Danardono, S.H sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H., Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Lynce Jernih Margaretha, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H

Danardono, SH

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus SH.MH